



PUTUSAN
Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMARDI EKO, bertempat tinggal di Jalan Timor Baru I, Nomor 120, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41 B, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

DARNA TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Nomor 839, Kelurahan Beringan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (c) Sujana Donandi S., S.H., M.H., C.L.A., dan kawan, Para Advokat pada Wahyudi and Sinuraya Law Office, beralamat di Infinity Office, Permata Regency D/37, Jalan Haji Kelik, RT 01, RW 06, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

1. **CARLES TANDOKO**, bertempat tinggal di Jalan Guru Patimpus, Nomor 1 RS, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. **WILLIAM EKO, Sarjana Ekonomi**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Jalan Timor Baru I, Nomor 120, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera
Utara;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN
HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT
JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS,**
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Karet
Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat merupakan
pemilik merek "OLA KISAT";
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak
baik;
4. Membatalkan pendaftaran merek "BPK OLAKISAT + logo" dengan
Nomor Pendaftaran IDM000702744 pada kelas 29 dan merek "BPK
OLAKISAT + logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000702705 pada
kelas 43 yang didaftarkan oleh Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencoret dari Daftar Umum
Merek Pendaftaran Merek BPK OLAKISAT + logo dengan Nomor
Pendaftaran IDM000702744 pada kelas 29 dan merek "BPK OLA KISAT
+ logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000702705 pada kelas 43 yang
didaftarkan oleh Tergugat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia c/ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

6. Menyatakan batal dan ditolak permohonan pendaftaran merek RM BPK OLAKISAT Nomor JID2021059534 kode kelas 43 yang didaftarkan oleh Tergugat yang masih dalam proses;
7. Mengabulkan pendaftaran merek "OLA KISAT" yang dimohonkan oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan JID2021048095 pada kode kelas 43;
8. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mendaftarkan merek "OLA KISAT" yang dimohonkan oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan JID2021048095 pada kode kelas 43 pada Daftar Umum Merek;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum terdapat kontradiksi;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Penggugat keliru dan salah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Penggugat keliru dan salah menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 19 Desember 2022, yang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.364.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Darna Tarigan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 19 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat merupakan pemilik merek "OLA KISAT";
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik;
- 4) Membatalkan pendaftaran merek "BPK OLAKISAT + logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000702744 pada kelas 29 dan merek "BPK OLAKISAT + logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000702705 pada kelas 43 yang didaftarkan oleh Tergugat;
- 5) Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencoret dari Daftar Umum Merek Pendaftaran Merek BPK OLAKISAT + logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000702744 pada kelas 29 dan merek "BPK OLAKISAT

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000702705 pada kelas 43 yang didaftarkan oleh Tergugat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PM.HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan memohon kepada Mahkamah Agung agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan dan/atau membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Dan/atau Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan dan menguatkan/mengukuhkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 19 Desember 2022;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah terhadap merek "OLA KISAT";
5. Menyatakan pendaftaran merek "BPK OLA KISAT + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000702744 tanggal penerimaan 3 April 2018 pada kelas 29 dan pendaftaran merek "BPK OLA KISAT + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000702705 tanggal penerimaan 3 April 2018 pada kelas 43 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Apabila Majelis Hakim Agung peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa merek "OLA KISAT" telah digunakan sejak tahun 1987 yang berawal dari milik Janis Tarigan dan Beringin Br. Ginting sebagai merek rumah makan miliknya, yang selanjutnya pengelolaan rumah makan dipercayakan kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (anak Janis Tarigan dan Beringin Br. Ginting) pada tanggal 18 Agustus 1985 sebagaimana Surat Perjanjian dan Kuasa Mengelola Rumah Makan "OLA KISAT" tanggal 18 Agustus 1985;
- Bahwa Penggugat selanjutnya dengan bekerja sama dengan Ny. Linda Wati Br. Sembiring mendirikan CV Rumah Makan OLA KISAT JAYA sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 9 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017, Penggugat menjalin kerjasama dengan Turut Tergugat I (Carles Tandoko) dan Turut Tergugat II (William Eko, SE) sebagaimana Perjanjian Kerjasama Membuka Usaha Rumah Makan OLA KISAT, yang telah dilegalisasi Notaris Nomor 31/LS/RS/IX/2017, tanggal 26 September 2017 dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung mulai tahun 2017 hingga tahun 2022;
- Bahwa akan tetapi oleh Tergugat (orang tua Turut Tergugat II) merek OLA KISAT dengan Logo didaftarkan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran IDM000702744 dengan tanggal penerimaan 3 April 2018, sedangkan kenyataannya merek OLA KISAT telah digunakan oleh Penggugat sejak tahun 1995 dan pada saat didaftarkan oleh Tergugat merek OLA KISAT dijadikan objek kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II (anak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali), dengan demikian jika melihat riwayat kronologis lahirnya merek OLA KISAT bermula dari orang tua Penggugat, selanjutnya beralih kepada Penggugat, yang selanjutnya dikelola dengan pihak lain dengan bentuk kerjasama diantaranya dengan anak Pemohon Peninjauan Kembali, justru membuktikan pendaftaran

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek OLA KISAT + Logo oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dilandasi iktikad tidak baik yang sudah mengetahui jika merek OLA KISAT belum didaftarkan Penggugat dan pada saat didaftarkan menjadi objek dalam perjanjian kerjasama diantaranya dengan anak Tergugat;

- Bahwa dengan demikian *first to file date* tidak semata-mata dimaknai siapa yang lebih dahulu mendaftar akan tetapi harus dilihat apakah pendaftaran tersebut dilandasi dengan iktikad baik atau sebaliknya yang mengambil situasi kelemahan pihak lain yang semestinya berhak atas merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUMARDI EKO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUMARDI EKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp 9.980.000,00
Jumlah	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024